

BAB IV

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan yang Diterima

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada kabupaten dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan , serta sebagian tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten . Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada desa mencakup sebagian tugas-tugas kabupaten di bidang pemerintahan yang menjadi wewenang kabupaten. Penyelenggaraan ketiga asas sebagaimana diuraikan tersebut di atas memberikan konsekuensi terhadap pengaturan pendanaan. Semua urusan pemerintahan yang sudah diserahkan menjadi kewenangan pemerintah daerah harus didanai dari APBD, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah harus didanai dari APBN melalui bagian anggaran kementerian/lembaga.

Pengaturan pendanaan kewenangan Pemerintah melalui APBN mencakup pendanaan sebagian urusan pemerintahan yang akan dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi, dan sebagian urusan pemerintahan yang akan ditugaskan kepada daerah provinsi dan kabupaten berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan atas penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Perimbangan keuangan dilaksanakan sejalan dengan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang dalam sistem pengaturannya tidak hanya mencakup aspek pendapatan daerah, tetapi juga aspek pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Sejalan dengan hal itu, maka penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif. Dana dekonsentrasi pada hakekatnya merupakan bagian anggaran kementerian / lembaga yang dialokasikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah propinsi, sesuai dengan beban dan jenis kewenangan yang dilimpahkan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelimpahan, Sementara dana tugas pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian/lembaga yang dialokasikan untuk daerah provinsi atau kabupaten, dan/atau desa sesuai dengan beban dan jenis penugasan yang diberikan dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberikan penugasan.

Pendanaan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada pemerintah desa hanya dapat dilakukan untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan tertentu setelah mendapat persetujuan dari Presiden. Pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pencapaian kinerja, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergitas secara nasional antara program dan kegiatan dekonsentrasi/tugas pembantuan yang didanai dari APBN dengan program dan kegiatan desentralisasi yang didanai dari APBD. Selain itu, pengalokasian dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan juga dimaksudkan untuk lebih menjamin tersedianya sebagian anggaran kementerian/lembaga bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Renja-KL yang mengacu pada RKP. Untuk mencapai adanya keselarasan dan sinergitas tersebut di atas, maka dalam penyusunan RKA-KL terlebih dahulu dilakukan proses komunikasi dan perencanaan yang baik antara kementerian/lembaga dengan gubernur yang akan menerima kegiatan pelimpahan wewenang, dan dengan daerah provinsi atau kabupaten dan/atau desa yang akan menerima kegiatan tugas pembantuan.

Proses komunikasi dan perencanaan tersebut diharapkan dapat tercipta adanya sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam kaitannya dengan penyelarasan dan penyesuaian Renja-KL menjadi RKA-KL yang telah dirinci menurut unit organisasi berikut program dan kegiatannya, termasuk alokasi sementara untuk pendanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana yang diuraikan di atas, maka penyelenggaraan dan pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi sangat penting untuk diberikan pengaturan secara lebih mendasar dan komprehensif.

Dasar hukum tentang penyelenggaraan tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Instansi pemberi tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya terdiri dari :

1. Departemen Dalam Negeri
2. Departemen Pertanian
3. Departemen Perkebunan
4. Departemen Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi
5. Departemen Pekerjaan Umum

Tabel 1
Tugas Pembantuan yang Diterima

NO	NO SP DIPA	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DIPA (Rp)		TOTAL	REALISASI S/D 30 APRIL 2009		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			RP. MURNI	PHLN		KEUANGAN		
						(Rp)	%	
1	2	3	4	5	4 + 5	7	8	9
1	2609.0/010-02.4/-/2009	Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan	662,400,000		662,400,000	662,000,000	100	INSPEKTORAT
2	3288.0/010-05.4/-/2009	Sarana dan Prasarana	11,978,775,000		11,978,775,000	10,000,000,000.00	0	SETDA
3	0847.0/018-03.4/-/2009	- Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan Ketahanan Pangan	212,025,000		212,025,000	212,000,000	100	KANTOR KETAHANAN PANGAN
4	0847.0/018-03.4/-/2009	- Peningkatan Ketahanan Pangan	334,000,000		334,000,000	334,000,000.00	0	DISTANAKAN
5	1298.0/018-11.4/-/2009	1. Calon Petani Calon dan Penempatan Lahan/Lokasi 2. Pemetaan Lokasi Penentuan titik koordinat	490,000,000		490,000,000	49,000,000.00	0	DISHUTBUN
6	4722.0/018-11.4/-/2009	- Peningkatan Kesejahteraan Petani - Peningkatan Ketahanan Pangan	438,400,000		438,400,000	438,400,000	100	DISTANAKAN
7	4079.0/026-07.4/-/2009	Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi (P4Trans)	10,476,148,000		10,476,148,000	10,476,000,000	100	DISNAKER TRANSOS
8	4079.0/026-07.4/-/2009	Pembinaan, pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi cepat tumbuh (P2MKT)	2,395,426,000		2,395,426,000	2,390,000,000	100	DISNAKER TRANSOS
JUMLAH					6,987,174,000	24,561,400,000		

No	BIDANG	PROGRAM/KEGIATAN	TOTAL	REALISASI 2009		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
				KEUANGAN		
				(Rp)	FISIK (%)	
1	3	4	5	6	7	9
1	SARANA DAN PRASARANA	Rehab SD dan Perpustakaan 10 Kecamatan	8,201,000,000	215,000,000	2.62	DINAS PENDIDIKAN
2	PENGAIRAN	Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Muara Untu	1,750,000,000	0	0	DINAS PU
3	BINA MARGA	Pemeliharaan Jalan Cilik Riwut	3,670,800,000	0	0	DINAS PU
TOTAL			13,621,800,000	215,000,000	1.58	

